

**SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Anna Esther Pangalila²

KOMISI PEMBIMBING

Dr. Emma V. T. Senewa, SH, MH

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis Sistem Diversi Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang terfokus pada kajian bahan hukum yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mempunyai dua indikator penting, yaitu : 1. Indikator kekhususan peradilan anak yang berbeda dengan peradilan dewasa; 2. Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dihormati dan dilindungi untuk masa depan anak. B. Aspek lain mencakup Penerapan Sistem Diversi Sebagai Upaya Perlindungan HAM anak harus dimaksimalkan sebagai kesimpulan Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Untuk itu perlu terus dikembangkan sistem diversi hak-hak anak bisa dipenuhi dan dijamin.

Kata kunci : Diversi, dan Perlindungan HAM Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan pengesahan konvensi tersebut semua pihak berkewajiban melindungi anak termasuk Aparatur Penegak Hukum. Perlindungan anak

pada prinsipnya untuk mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa ini untuk hari selanjutnya. Pentingnya kedudukan anak sebagai generasi masa depan maka segala hal berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional harus dihindari termasuk dalam Sistem Peradilan Pentingnya anak sebagai generasi penerus mengharuskan perlindungan yang maksimal bagi anak agar dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.³

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengakibatkan terjadi perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang 35 Tahun 2014. Perubahan kedua, didahului dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan. Perpu itu sendiri adalah produk hukum eksekutif, yakni yang diterbitkan oleh Presiden sendiri, tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, untuk menjadikan Perpu menjadi Undang-Undang, maka dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang merupakan produk hukum Lembaga Eksekutif (Presiden) bersama dengan Lembaga Legislatif (DPR).

Kedudukan hukum Perpu berada di bawah Undang-Undang sehingga untuk meningkatkannya setara atau sederajat dengan Undang-Undang, maka Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menjadi upaya hukum peningkatan Perpu menjadi Undang-Undang, yang pada Penjelasan Umumnya menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁴ Namun perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

³ Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung : CV. Utomo. 44.

⁴ Lihat UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Penjelasan Umum).

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108033

Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1), bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”⁵ Baik kewajiban dan tanggung jawab memelihara, mendidik, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya anak-anak yang demikian menjadi anak-anak bermasalah menurut hukum. Anak bermasalah akan berkaitan erat dengan tindak pidana anak. Menurut Maidin Gultom, dikemukakannya bahwa:

“Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya termasuk di dalam Hukum Pidana) melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak.”⁶

Penyalahgunaan kekuasaan orang tua, mengandung arti bahwa kegunaan kekuasaan yang ada pada orang tua diselewengkan atau disalahgunakan oleh orang tua. Maksudnya ialah, sejumlah ketentuan tentang kekuasaan orang tua seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak dipenuhi, bahkan anak-anaknya dieksploitasi baik secara ekonomis maupun secara seksual.

Hukum positif di Indonesia tidak hanya melindungi dan mengancam terhadap kekerasan anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, melainkan dalam pelbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Bahkan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah mengatur ancaman berupa hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melindungi hak asasi anak maka khususnya di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengadakan pembaruan sistem yaitu *diversi* sebagai model penghukuman menjadi pembinaan. Memang tidak bias

dipungkiri bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Pada kenyataannya memang sistem diversi ini masih mengalami kendala dalam penerapan karena terkait dengan sarana dan prasarana pendukung dan kerja sama pengadilan dengan departemen sosial untuk pemulihan. Khusus untuk Pengadilan Negeri Manado sesuai pengamatan penulis telah diterapkan sesuai Sistem Peradilan untuk diadakan diversi sebelum dilanjutkan dalam persidangan, dan telah beberapa perkara yang berhasil dalam pelaksanaan diversi tersebut. Aspek lain menyangkut kesiapan para ahli kejiwaan dan mental anak terutama dalam pemulihan kejiwaan. Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial⁷. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dari Komite Hak Anak PBB, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara, hal ini dikarenakan tingginya jumlah anak yang dipenjarakan karena kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama orang dewasa dan batas yang terdapat dalam Undang – Undang Peradilan Anak sangatlah rendah (8 tahun), karena itu harus dinaikkan agar lebih rasional menjadi (12 tahun) sesuai dengan Beijing Rules. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dianggap sebagai sampah masyarakat dan mereka yang dianggap tidak berguna.

Kekhususan anak termasuk pelaku tindak pidana pada kenyataannya masih belum menjadi prioritas para penegak hukum. Hal ini disebabkan karena belum ada pengadilan anak

⁵ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 ayat (1)).

⁶ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 7.

⁷ Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV Ananta.

yang tersendiri dengan perangkat penegak hukum yang khusus. Aspek lain belum adanya standar baku pemberlakuan diversifikasi dalam pengadilan anak termasuk prosedur dan mekanismenya. Tingkat keberhasilan upaya pemerintah juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sebagai pelaku maupun lingkungan terdekat dalam suatu kasus. Karena pada kenyataannya tingkat perekonomian sangat berperan penting dalam menekan tingkat penambahan kasus perdagangan anak, dimana semakin tinggi tingkat ekonomi akan menjadikan masyarakat berpikir rasional dan semakin terpelajar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses Litigasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Diversi dalam Pengadilan anak terkait dengan perlindungan hak asasi manusia anak.

C. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, mengingat permasalahan yang ada yaitu mengenai Sistem Diversi dalam Pengadilan anak sebagai upaya perlindungan HAM anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sistim Peradilan Pidana Anak mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimana Undang-Undang ini memakai model *diversi* dan *restorasi justice* dengan model ini diharapkan hak-hak anak bisa terlindungi selama proses peradilan. Pembaruan Sistim Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan *diversi* sangat berbeda dengan Sistim Peradilan biasa yang menekankan penjara sebagai hukuman. Sistim Diversi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan. Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau

Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistim peradilan anak terutama proses persidangan dan penuntutan sangat berbeda dengan sistim peradilan terhadap orang dewasa. Tetapi dalam perkembangannya sesuai penelitian penulis di pengadilan manado maka diperlukan ruangan khusus penegak hukum yang khusus agar anak tetap merasa nyaman walaupun dalam proses peradilan pidana. Pengadilan Negeri Manado harus meningkatkan fasilitas khusus bagi anak dan sarana penunjang lainnya agar anak merasa nyaman dalam persidangan. Dari hasil penelitian ada dua komponen penting terkait dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana :

1. Kekhususan Penanganan Peradilan Anak

Peradilan anak merupakan peradilan yang spesifik "*lex specialis*" dimana anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Selain aturan-aturan umum yang diberlakukan sesuai dengan KUHP diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. 23 Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sistim peradilan pidana anak disingkat SPPA didasarkan pada empat pertimbangan. Hukuman tidak bisa menghilangkan masa depan anak.

Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang harus diperlakukan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, 24 yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

⁸ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 117.

Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Hak- Hak Anak dalam Proses Peradilan

Dalam Proses peradilan tidak boleh mengabaikan hak hak dasar anak sebagai Hak Asasasi Manusia/Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

a. Hak atas Pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

b. Hak atas Pemeliharaan dan Perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

c. Hak atas Perlindungan Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

d. Hak mendapat Pertolongan Pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan.

e. Hak Memperoleh Asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

f. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

g. Hak Diberi Pelayanan dan Asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

h. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

i. Hak Mendapat Bantuan dan Pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

B. Penerapan Sistem Diversi Sebagai Upaya Perlindungan HAM Anak

Diversi. Ada sistem yang baru sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang sistem pengadilan anak. Sebelumnya diversi tidak dikenal karena setiap pelaku tindak pidana baik anak dan orang dewasa akan mengalami hukuman penjara. Model diversi sangat ditentukan oleh kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dasar hukum penerapan diversifikasi sesuai dengan perkembangan hukum dan perubahan sistem peradilan anak sesudah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sistem Diversifikasi sudah menjadi dasar peradilan anak dan harus diterapkan pada setiap pengadilan negeri yang menangani kasus atau perkara anak. Adapun dasar hukum tersebut yaitu :

1. Bab II (Psl. 6 s/d 15) UU SPPA.
2. PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
3. PERMA No. 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA. Dalam penerapan diversifikasi sesuai peraturan diatas maka mengacu pada
 - Syarat Terkait Subjek Tindak Pidana Diberlakukan kepada anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun atau pada umur meski pernah Kawin, yang diduga melakukan tindak pidana;
 - Syarat Terkait Objek Tindak Pidana
 - (1) Dilakukan pada tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi,
 - (2) Bukan pengulangan tindak pidana,
 - (3) Harus dengan persetujuan korban, kecuali tindak pidana pelanggaran, tipiring, tindak pidana tanpa korban, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

Cara Pelaksanaan diversifikasi menurut peraturan pemerintah tersebut melalui musyawarah, melibatkan anak & orang tua/walinya, korban & orang tua/walinya, PK Bapas & Peksos berdasarkan keadilan restoratif. Dapat melibatkan TKS & masyarakat. Tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Perdamaian antara korban & anak (pelaku),
2. Penyelesaian diluar proses peradilan,
3. Menghindari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat berpartisipasi,

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan sistem diversifikasi anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir. 2. Penangkapan dan penahanan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana⁹. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Model diversifikasi di Indonesia memang agak berbeda dengan diluar negeri masih ditangani oleh kepolisian tetapi dalam sistem pembinaan. Jika masa penahanan sebagaimana yang

⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 34 Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 3. Penjatuhan sanksi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa jenis pidana bagi anak terdiri dari: (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan bagi anak terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem *diversi*. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya walaupun status anak sebagai tersangka tidak boleh dikurangi hak-hak anak tersebut. Sistem Peradilan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap kejiwaan dari pada si anak, itulah sebabnya dalam peradilan anak harus juga menghormati hak-hak anak termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar.
2. Sistem Diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan Sistem Diversi yang diterapkan di luar negeri. Dimana sistem diversi bekerja sama dengan departemen sosial. Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak psikologis

pidanaan terhadap perkembangan jiwa daripada si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan penanganan kejiwaan oleh ahli ilmu jiwa dan campur tangan orang tua agar tidak ada efek negatif dari pidanaan terhadap perilaku si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan perangkat-perangkat penunjang seperti prosedur diversi, perlengkapan-perengkapan lain dalam sistem penahanan dalam bentuk pembinaan.

B. Saran

1. Dalam penanganan Prosedur Proses Litigasi harus juga dilengkapi dengan aturan-aturan khusus tentang Standar Operasional Pelaksanaan Peradilan anak agar anak tidak ada dampak buruk selama dalam proses tersebut. Diperlukan sertifikasi bagi penyidik dan penegak hukum dalam penanganan anak agar supaya hak-hak anak tetap dijamin dan tidak ada dampak buruk bagi kejiwaan anak dalam proses peradilan.
2. Diversi harus semakin dikembangkan dengan kerjasama antar kementerian baik sosial maupun kementerian kesehatan terkait dengan pendampingan dan pemulihan. Sistem diversi juga harus ditunjang dengan pemenuhan hak belajar, pemenuhan hak bermain, dan hak-hak anak yang harus dihormati supaya tidak ada dampak buruk dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta : Ind-Hill.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV Ananta.
- Candra Gautama. 2008. *Konvensi Hak Anak*. Jakarta : Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Derajat Natanegara. 1999. *Membangun Perangkat dan Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia*. Hakiki.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung : CV. Utomo.

- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Hartati. 2010. *Bahan Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*. Jambi : Universitas Jambi Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. 2008. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Mansyur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor : Ghalia Indonesia.